

Lampiran

Foto Kegiatan Sosialisasi 2016





Narasumber Kegiatan Sosialisasi



Website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

The screenshot shows the official website of the Ministry of Public Works and Housing (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA). The website features a navigation menu with categories like BERANDA, TENDU, ORGANISASI, PRODUK, and SARAN & PENGADUAN. A search bar is located at the top right. The main content area includes a news section titled 'Petaja dan ProjeK Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2018' and a table of projects under the heading 'LPSE KEMENTERIAN PUPR'.

No	UPLP	SIRUP	SPSE 3.5	SPSE 4	SPSE ICD	SP3	e-Mon	e-Budgeting	D&K	HP 3	Tahap	Jedasil
1.										Rp. 297.429.308.000	Download Dokumen	Kul...
2.										Rp. 214.214.821.000	Download Dokumen	Kul...
3.										Rp. 448.800.000	Download Dokumen	Pro...

Struktur Organisasi yang ada di website Kementerian Pu

PROFIL

- Sejarah
- Peristiwa Herok 3 Desember
- Dari Masa Ke Masa
- Mareka yang gugur
- Kantor PUPR
- Mentri Kementerian Pekerjaan Umum
- Sejarah Perkembangan Pekerjaan Umum Di Indonesia
- Tugas dan Fungsi
- Motto dan Lambang
- Informasi Pejabat
- Lokasi dan Kontak

Struktur Organisasi:

- Garis Komando
- Garis Koordinasi

Legenda:

- (Solid line) : Garis Komando
- - - (Dashed line) : Garis Koordinasi

Struktur Organisasi Detail:

- MENTERI**
 - Inspektur Jenderal
 - Inspektur I
 - Inspektur II
 - Inspektur III
 - Inspektur IV
 - Inspektur V
 - Set Ijin
 - Sekretariat Jenderal**
 - Biro Perencanaan Anggaran Dan KCU
 - Biro Kepegawaian Dan Orke
 - Biro Keuangan
 - Biro Umum
 - Biro Hukum
 - Biro Pengadaan BMT & Layanan Pengadaan
 - Biro Komunikasi Publik
 - Direktoral Jenderal Sumber Daya Air**
 - Set Ditjen
 - Direktorat Bina Penanganan SDA
 - Direktorat Pengembangan Jaringan SDA
 - Direktorat Sungai Dan Pantai
 - Direktorat Irigasi Dan Rawa
 - Direktorat Bina Operasi Dan Pemeliharaan
 - Direktoral Jenderal Bina Marga**
 - Set Ditjen
 - Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan
 - Direktorat Pembangunan Jalan
 - Direktorat Persepsi Jalan
 - Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkitaan dan Fasilitas Jalan Daerah
 - Direktoral Jenderal Cipta Karya**
 - Set Ditjen
 - Direktorat Ketersediaan Infrastruktur Permukiman
 - Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Direktorat Bina Perumahan Bangunan
 - Direktorat Pengembangan Sistem Persepsi Air Murni
 - Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Direktoral Jenderal Penyediaan Perumahan**
 - Set Ditjen
 - Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - Direktorat Rumah Suka
 - Direktorat Rumah Khusus
 - Direktorat Rumah Swadaya
 - Direktorat Rumah Umum Dan Komersial
 - Direktoral Jenderal Bina Konstruksi**
 - Set Ditjen
 - Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
 - Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - Direktorat Sni/Kemendagri & SD Jasa Konstruksi
 - Direktorat Bina Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi
 - Direktorat Kerja Sama Dan Pemberdayaan
 - Direktoral Jenderal Pembayaran Perumahan**
 - Set Ditjen
 - Direktorat Perencanaan Pembayaran Perumahan
 - Direktorat Pelaksanaan Pembayaran Perumahan
 - Direktorat Penyelenggaraan Sumber Pembayaran Perumahan
 - Direktorat Bina Sistem Pembayaran Perumahan
 - Direktorat Evaluasi Bantuan Pembayaran Perumahan
 - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah**
 - Set Badan
 - Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
 - Pusat Pengembangan Dan Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur PUPR
 - Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
 - Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - Badan Penelitian Dan Pengembangan**
 - Set Badan
 - Pusat Litbang SGA
 - Pusat Litbang Jalan Dan Jembatan
 - Pusat Litbang Perumahan Dan Permukiman
 - Pusat Litbang Kebijakan Dan Penelitian Teknologi
 - Badan Pengembangan SDM**
 - Set Badan
 - Pusat Penilaian Kompetensi Dan Penempatan Kinerja
 - Pusat Dilat SDA Dan Konstruksi
 - Pusat Dilat Jasa Perumahan, Permukiman & Pengemb. Infrastruktur, Wilayah
 - Pusat Dilat Manajemen Dan Pengembangan Jaringan
 - Pusat Badangai**
 - Pusat Air Tanah Dan Air Baku**
 - Pusat Data Dan Teknologi Informasi**
 - Pusat Pengelolaan Dana Pembayaran Perumahan**

Hasil Wawancara

Indri (Kasubag komunikasi Informasi Publik)

1. Bagaimana cara kementerian PU dalam menyampaikan kebijakan atau informasi kepada publik? Baik itu public internal maupun eksternal?

Kalau internal, biasanya kita membuat majalah 2 minggu sekali untuk seluruh bagian di kementerian PU agar karyawan dapat mengetahui perkembangan yang ada di kementerian PU. Kalau eksternal, kita selalu membuat kegiatan sosialisasi, tujuannya agar teman-teman yang ada di balai dan kepala badan di setiap daerah dapat memahami secara jelas.

2. Apakah dalam kegiatan sosialisasi akan melibatkan atau mengundang masyarakat?

Oh tidak, sosialisasi ini targetnya hanyalah untuk pegawai yang ada di kementerian PU dan balai-balai dan kepala Badan PU yang ada di kota-kota besar.

- Kenapa tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tersebut? Padahal dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008, sebuah lembaga harus terbuka kepada publik?

Iyaa benar, sebuah lembaga harus terbuka kepada masyarakat, tapi dalam hal kegiatan sosialisasi kita hanya menyampaikan informasi atau kebijakan hanya kepada kepala badan dan kepala balai PU, nanti tugas mereka lah yang menyampaikan hal tersebut atau kebijakan yang baru, contoh, kasus di pu sering sekali terjadi masalah pembebasan tanah, kan

dalam pembangunan pasti ada namanya sengketa tanah, naah disinilah peran sosialisasi tersebut, setiap balai-balai atau kepala badan pu akan mengerti cara mengatasi kasus sengketa tersebut, mekanismenya itu seperti apa, sehingga bisa dilaksanakan sesuai prosedur. Kepala balai dan kepala badanlah yang bertugas melanjutkan menyampaikan kebijakan kementerian pekerjaan umum kepada masyarakat.

3. Bagaimana proses kegiatan sosialisasi?

Pertama kita akan membuat peraturan menteri dulu secara matang, itu yang membuat peraturan dari biro hukum, contohnya ketika undang-undang nomor 14 tahun 2008 di sahkan oleh bapak Presiden RI, kita akan membuat peraturan menteri, dimana peraturan menteri ini mempertegas dan memperjelas undang-undang nomor 14 ini, ketika peraturan menteri ini di tanda tangan atau disahkan oleh bapak menteri, langsunglah kita buat kegiatan sosialisasi tersebut.

4. Diadakan dimana sosialisasi tersebut?

Waktu itu diadakan di Jakarta, dan mengundang seluruh kepala balai dan kepala badan PU.

5. Selain sosialisasi, cara apalagi yang dilakukan agar publik mengetahui informasi seputar kementerian PU?

Majalah PU, website, sosialmedia seperti facebook, twitter, dan instagram, Masyarakat juga bisa kok mengetahui informasi melalui website kami, di website tersebut ada banyak informasi terbaru seputar anggaran kementerian PU, target PU setiap tahun, kelimpingan berita, struktur. Masyarakat juga bisa

kok datang langsung kesini, digedung utama kementerian pekerjaan umum dilantai dasar, cukup mengisi formulir dan ditulis data apa saja yang diinginkan atau yang ingin diketahui.

6. Informasi apa saja yang diperbolehkan untuk bisa dikonsumsi oleh publik?

Kita bisa memberikan informasi apa saja mengenai PU, seperti anggaran setiap tahunnya, kita selalu kok update masalah anggaran di website, termasuk kita selalu update masalah atau keluhan masyarakat yang diajukan kepada kami dan sudah di laksanakan atau telah diselesaikan, terus informasi apa lagi yaa, mmm banyak sih mas, kita akan memberikan semua informasi asalkan tidak bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri PU, karena kita bekerja berdasarkan SE tersebut.

Masnya kalau ingin lebih jelas lagi masalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 bisa langsung ke biro hukum, soalnya mereka yang lebih mengetahui dasar kenapa permen pu di buat.

7. Satu lagi mba, yang mengadakan sosialisasi apakah tugas bagian humas PU mba?

Oh engga mas, engga semuanya, karena setiap biro atau bagian mempunyai anggaran untuk kegiatan sosialisasi, paling kita yang membantu mekanismenya mas.

Aditia (Staff Biro Hukum dan Komunikasi Publik)

1. Kenapa Kementerian Pekerjaan Umum membuat Peraturan Menteri (Permen), padahal Pemerintah Sudah membuat Undang-undangnya tentang keterbukaan Publik?

Pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 untuk mewujudkan hak atas informasi, Kementerian PU sebagai Badan Publik kan mas, yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum, wajib menerapkan keterbukaan informasi public guna mewujudkan good government, sebagai upaya menerapkan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien maka ditetapkan lah SE Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Publik Kementerian Pekerjaan Umum

2. Informasi apa saja yang tidak diperbolehkan dikonsumsi Publik?

Yang dapat merugikan Negara itu pasti mas, dan informasi yang dapat merusak pertahanan Negara.

3. Apakah Undang-Undang ini sudah berjalan efektif?

Sebenarnya sudah efektif dengan adanya SE tersebut, dan ada beberapa program agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kementerian PU melalui kegiatan sosialisasi, dan TNDE

4. Kenapa publik wajib mengetahui informasi? Apa dasarnya?

Iya mas public wajib mengetahui, karena kita ini badan lembaga publik yang berdiri Karena kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat wajib mengetahui semua informasi yang ada.